



PUTUSAN
NOMOR : 77/G/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

AW. NOFIADI MAWARDI. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bupati Ogan Ilir Periode 2016 - 2021, Tempat Tinggal Jalan Musyawarah Komplek Bandara Permai No. 1, RT. 008, RW. 002, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Dengan ini memberi Kuasa kepada Febuar Rahman, S.H., Dhab K Gumayra, S.H., M.H., dan Muhammad Fadli, S.H., ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum FAG & Partners, beralamat di Jalan Letnan Hadin No. 1865, Km. 3,5 Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai, -----

----- PENGGUGAT;

Melawan :

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA., berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, Dengan ini memberi Kuasa Khusus kepada W. Sigit Pudjianto, S.H., M.H., DR. T. Saiful Bahri, S.H., M.Si., Syelli Nila Kresna, S.H., M.H., Bitner Samosir, S.H., M.M.,

Hal. 1 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Chandra, S.H., M.H., Santoso Tuji Utomo, S.H.,
Kusuma Dwi Hastanti, S.H., F. Violita Mutiasari, S.H. dan
Yurista Yohasari, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 183/1863/SJ, tertanggal 19 Mei 2016,
selanjutnya disebut sebagai, ----- TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tertanggal 15 April 2016, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tertanggal 15 April 2016, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 15 April 2016, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 77/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tertanggal 18 April 2016, Tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama pada tanggal 26 April 2016 ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT, tertanggal 11 Mei 2016, Tentang hari Persidangan yang pertama pada tanggal 23 Mei 2016 ;
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa Surat-Surat Bukti dan mendengarkan keterangan Saksi Fakta maupun Ahli dari Penggugat dan dari Tergugat di Persidangan ;

Hal. 2 dari **104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di Persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2016, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 April 2016, dengan Register Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 11 Mei 2016. Adapun yang menjadi dasar dan alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* adalah sebagai berikut :

A. OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA :

Bahwa, Obyek Sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.16 - 3030 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN, yang dikeluarkan/diumumkan oleh TERGUGAT pada tanggal 21 Maret 2016, yang pada intinya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara:

AW. NOFIADI MAWARDI, S.Psi

dari jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021.

Hal. 3 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret
2016
MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK
INDONESIA

ttd

TJAHJO KUMOLO

Untuk selanjutnya disebut ----- OBYEK
SENKETA.

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

Bahwa, OBYEK SENKETA diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2016 sedangkan gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 April 2016, sehingga gugatan yang diajukan PENGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya/diterbitkannya Surat Keputusan TERGUGAT atau diterimanya Surat Keputusan *a quo* oleh PENGUGAT. (vide, Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia

Hal. 4 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara didefinisikan sebagai:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Berdasarkan definisi diatas, maka KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.16 - 3030 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN, tanggal 21 Maret 2016 (OBYEK SENGKETA) dalam perkara ini adalah ketetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

2. Bahwa, OBYEK SENGKETA bersifat kongkrit, karena yang disebutkan didalam keputusan tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan

Hal. 5 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



memberhentikan PENGUGAT dari jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021.

3. Bahwa, OBYEK SENGKETA bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara tegas ditujukan kepada saudara AW. NOFIADI MAWARDI, S.Psi (PENGUGAT) sebagaimana yang tertera dalam diktum KESATU.
4. Bahwa, OBYEK SENGKETA tidak lagi membutuhkan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat vertikal maupun horizontal, sehingga surat keputusan tersebut bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum, yakni PENGUGAT secara nyata telah diberhentikan dan tidak dapat lagi menduduki jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dan tidak lagi mendapatkan fasilitas sebagaimana seorang Bupati (kepala daerah).
5. Bahwa, berdasarkan uraian diatas OBYEK SENGKETA nyata-nyata merupakan penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutuskan gugatan ini.

Hal. 6 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



D. KEPENTINGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT :

Bahwa, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan;

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Berdasarkan norma hukum tersebut di atas, diuraikan kepentingan dan kedudukan hukum PENGGUGAT dalam perkara a quo, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang diangkat melalui KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.16 - 463 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN, tanggal 11 Februari 2016, (P-02). Dilantik dan diambil Sumpah Jabatan sebagai Bupati oleh Gubernur Sumatera Selatan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016, (P-03).
2. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 PENGGUGAT diberhentikan sementara sebagai Bupati Ogan Ilir oleh TERGUGAT berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI DALAM Hal. 7 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.16 – 3020,
TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA
BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN, tanggal
18 Maret 2016, (P-04).

3. Bahwa, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 PENGGUGAT
diberhentikan sebagai Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan
berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.16 - 3030 TAHUN 2016
TENTANG PEMBERHENTIAN BUPATI OGAN ILIR PROVINSI
SUMATERA SELATAN, tanggal 21 Maret 2016, (P-05).

4. Adapun kronologis peristiwa sampai dengan
keluarnya/diterbitkannya OBYEK SENGKETA, adalah sebagai
berikut :

4.1. Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2016 sekira jam 17.00 Wib,
PENGGUGAT meninggalkan rumah menuju Bandara Sultan
Mahmud Badaruddin II (Palembang) dengan tujuan ke
Jakarta untuk menghadiri acara ke-dinasan. Baru berjalan
sekitar 200 meter dari rumah mobil yang ditumpangi
PENGGUGAT secara tiba-tiba di hadang oleh sebuah mobil
yang mana salah seorang penumpangnya mengacungkan
senjata memerintahkan mobil PENGGUGAT untuk berhenti.
Melihat situasi yang tidak jelas, supir PENGGUGAT
langsung memutar arah mobil kembali menuju rumah
PENGGUGAT. Mobil yang menghadang tadi mengejar
PENGGUGAT sampai ke depan pintu pagar rumah, mereka

Hal. 8 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



tak sempat masuk karena pintu pagar sudah dikunci.

- 4.2. Bahwa, pada saat itu terjadi kepanikan di rumah PENGUGAT, sampai sekitar pukul 19.00 Wib PENGUGAT meminta penasehat hukumnya untuk datang kerumahnya. Sampai di rumah PENGUGAT penasehat hukum langsung melakukan dialog dengan sekelompok orang yang hendak menangkap PENGUGAT, pada saat itulah diketahui bahwa sekelompok orang tersebut adalah petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Dialog yang dilakukan penasehat hukum PENGUGAT dengan petugas BNN pada intinya meminta petugas BNN untuk menunjukkan surat-surat kelengkapan sebagaimana prosedur pemeriksaan seorang Kepala Daerah.
- 4.3. Bahwa, sampai dengan pukul 22.00 wib dialog dengan petugas tidak membuahkan hasil dan pihak petugas tidak pernah memperlihatkan surat apapun kepada penasehat hukum, sehingga penasehat hukum menolak untuk menyerahkan PENGUGAT.
- 4.4. Bahwa, pada pukul 22.30 petugas yang mengatasnamakan BNN tersebut mendobrak masuk secara paksa ke rumah PENGUGAT sambil menembakkan senjata ke atas menangkap setiap orang yang berada di rumah PENGUGAT termasuk para tamu, serta meminta keluarga menyerahkan PENGUGAT.
- 4.5. Bahwa, atas izin keluarga pada sekitar pukul 22.30

Hal. 9 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT bersama-sama penasehat hukum dan petugas BNN diantar ke kantor BNN Provinsi Sumatera Selatan di Palembang dan esok harinya tanggal 14 Maret 2016 PENGGUGAT dari Palembang diberangkatkan dengan pesawat komersil ke Jakarta dengan didampingi oleh penasihat hukum dan petugas BNN.

4.6. Bahwa, pada saat PENGGUGAT masih berstatus sebagai terperiiksa sebagai tersangka di BNN, TERGUGAT telah menerbitkan Keputusan yang pada intinya memberhentikan PENGGUGAT secara sementara dengan KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.16 – 3020 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN, tertanggal 18 Maret 2016.

4.7. Bahwa, berselang dua hari (Sabtu dan Minggu) dari diterbitkannya KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.16-3020 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN, yaitu hari Senin TERGUGAT kembali menerbitkan KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.16 – 3030 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN, tanggal 21 Maret 2016, yang

Hal. 10 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menjadi OBYEK SENGKETA dalam perkara ini.

4.8. Bahwa, berdasarkan uraian kronologis tersebut di atas, banyak sekali kejanggalannya, baik mulai dari proses penangkapan sampai dengan dikeluarkannya OBYEK SENGKETA oleh TERGUGAT. Pertama, proses penangkapan PENGUGAT sangat dipaksakan dan berlangsung sangat represif dengan menghadirkan sejumlah wartawan lokal maupun nasional media cetak maupun elektronik yang secara massif difasilitasi untuk meliput proses penangkapan PENGUGAT. Kedua, pemberitaan lokal maupun nasional, baik media cetak maupun media elektronik seolah didesain sedemikian rupa selama dua minggu full memberitakan bahwa PENGUGAT adalah bandar narkoba, pengedar narkoba dengan kekayaan hasil peredaran narkoba, dan ada pesta narkoba di rumah PENGUGAT, yang tujuannya tak lain adalah untuk membunuh reputasi, nama baik, moral dan integritas (*character assassination*) PENGUGAT. Ketiga, setelah opini publik terbentuk seolah-olah PENGUGAT adalah "Penjahat kelas kakap" barulah dimulai tahapan selanjutnya yaitu pemberhentian sementara yang surat keputusannya dikeluarkan pada hari Jumat dan kemudian 2 hari berselang (sabtu dan minggu) yaitu hari Senin dikeluarkan SK Pemberhentian 'tetap' PENGUGAT tanpa melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

Hal. 11 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



4.9. Bahwa, pemberhentian PENGUGAT secara mendadak oleh TERGUGAT mengakibatkan reputasi dan harga diri PENGUGAT menjadi rusak di depan publik, terhambat karirnya, diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir yang menang secara demokratis dalam Pilkada Ogan Ilir Tahun 2015 dengan kemenangan 107.578 suara (49,58%), yang banyak menguras energi, perasaan dan materi yang tidak sedikit. Pada intinya sejak dikeluarkannya OBYEK SENGKETA, PENGUGAT sangat dirugikan baik secara materiil maupun imateriil berupa dilepas dari jabatannya dan tidak lagi mendapatkan fasilitas sebagaimana seorang Kepala Daerah serta beban psikologis atas pemberitaan yang seolah-olah OBYEK SENGKETA merupakan vonis bersalah atas PENGUGAT.

5. Bahwa, pada tanggal 28 Maret 2016, PENGUGAT telah mengirimkan surat Keberatan Administrasi kepada TERGUGAT Nomor 33/Srt.KI/FAG-P/III/2016, Perihal: Keberatan terhadap; 1). KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.16 - 3020 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN, tanggal 18 Maret 2016, dan 2). KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.16 - 3030 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN, tanggal 21 Maret 2016, (vide, Pasal 75 Undang-Hal. 12 dari **104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.**



Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan), (P-06).

6. Bahwa, OBYEK SENGKETA diterbitkan tanggal 21 Maret 2014, sedangkan PENGGUGAT mengajukan keberatan administrasi tanggal 28 Maret 2016 (bukti tanda terima surat), (P-07). Artinya pengajuan keberatan administrasi terhadap OBYEK SENGKETA masih dalam masa tenggang yaitu 7 (tujuh) hari dari 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan.
7. Bahwa, sejak PENGGUGAT memasukan keberatan administrasi kepada TERGUGAT (tanggal 28 Maret 2016), sampai dengan PENGGUGAT mendaftarkan gugatan ini (tanggal 15 April 2016), TERGUGAT belum juga menyelesaikan keberatan yang diajukan PENGGUGAT. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (4), (5) dan (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dan jika Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, maka keberatan dianggap dikabulkan dan ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan.
8. Bahwa, pada tanggal 18 April 2016, PENGGUGAT telah mengirim Surat Nomor 34/Srt.KI/FAG-P/IV/2016 (P-08), yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Ketua DPRD Kabupaten

Hal. 13 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Ilir dan ditembuskan kepada TERGUGAT dan Plt. Bupati Ogan Ilir, Perihal: Mohon penundaan pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.16 - 3030 Tahun 2016 (OBYEK SENGKETA), sehubungan dengan sudah didaftarkanya gugatan TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap keputusan a quo.

9. Bahwa, Surat PENGGUGAT Nomor 34/Srt.KI/FAG-P/IV/2016 tanggal 18 April 2016 dilatarbelakangi karena ada kekisruhan di DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang dipicu oleh Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 130/1036/II/2016 (P-09), yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Perihal Usul Pengangkatan Sdr. H.M. Ilyas Panji Alam, SH., SE., MM Wakil Bupati Ogan Ilir sebagai Bupati Ogan Ilir Periode 2016 – 2021 dan Usul Pemberhentian Sdr. H.M. Ilyas Panji Alam sebagai Wakil Bupati Ogan Ilir Periode 2016 – 2021, tanggal 4 April 2016.
10. Dengan demikian, berdasarkan uraian angka 1 s/d angka 9 diatas PENGGUGAT memiliki legal standing/kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara atas KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.16 - 3030 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN, Tanggal 21 Maret 2016 (OBYEK GUGATAN), sesuai dengan norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal. 14 dari **104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN :

Bahwa, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan;

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

Bahwa, berdasarkan norma hukum tersebut PENGGUGAT menguraikan alasan dan dasar gugatan dalam perkara a quo, adalah sebagai berikut:

I. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.16-3020 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN, tanggal 18 Maret 2016, bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan

Hal. 15 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di Pengadilan.

I.1. Bahwa, berdasarkan aturan hukum tersebut Pemberhentian Sementara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanpa melalui usulan DPRD harus berdasarkan register perkara di pengadilan, (vide, Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). Pada saat TERGUGAT menerbitkan KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.16-3020 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN, tanggal 18 Maret 2016, status PENGUGAT adalah Terperiksa sebagai Tersangka di BNN bahkan sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 April 2014, PENGUGAT belum berstatus sebagai terdakwa berdasarkan register perkara di pengadilan.

Hal. 16 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



I.2. Dengan demikian telah terjadi “kesalahan prosedur” dalam pembuatan KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.16-3020 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN, tanggal 18 Maret 2016, yaitu kesalahan dalam hal tatacara penetapan keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menurut kami Keputusan a quo dapat dibatalkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a beserta Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

II. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.16-3030 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN, tanggal 21 Maret 2016, (OBYEK SENGKETA) bertentangan dengan Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

II.1. Bahwa, TERGUGAT berwenang memberhentikan PENGUGAT, namun pelaksanaan dari kewenangan tersebut harus mengikuti prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yaitu, Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun Hal. 17 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mana prosedur pemberhentiannya dapat melalui DPRD atau tanpa melalui DPRD langsung oleh pemerintah pusat.

II.2. Bahwa, pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah baik melalui DPRD maupun langsung oleh pemerintah pusat sama-sama mensyaratkan adanya "Putusan Mahkamah Agung" atas pendapat DPRD maupun atas hasil pemeriksaan yang disampaikan pemerintah pusat kepada Mahkamah Agung, (vide, Pasal 80 ayat (1) huruf a, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah), yang dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 80

(1) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan:

a. pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji

Hal. 18 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela;

Pasal 81

(1) Dalam hal DPRD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang:

- a. melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
- b. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
- c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j; dan/atau
- d. melakukan perbuatan tercela.

(2) Untuk melaksanakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah dan/atau wakil

Hal. 19 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



kepala daerah untuk menemukan bukti-bukti terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan oleh Pemerintah Pusat kepada Mahkamah Agung untuk mendapat keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

II.3. Bahwa, "Putusan Mahkamah Agung" sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf a dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut di atas merupakan syarat 'substansi' yang harus dipenuhi atau harus ada (*bestaansvoorwaarde*) dalam Surat Keputusan Pemberhentian PENGUGAT atau OBYEK SENGKETA.

II.4. Bahwa, dalam konsideran menimbang huruf a, b, dan c OBYEK SENGKETA tidak ditemukan satupun dasar hukum menimbang berupa "Putusan Mahkamah Agung" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena OBYEK SENGKETA tidak didasarkan pada "Putusan Mahkamah Agung", maka sudah dapat dipastikan bahwa OBYEK SENGKETA diterbitkan dengan tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-

Hal. 20 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



undangan khususnya yang diatur dalam Pasal 80 Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian menurut hemat kami OBYEK SENGKETA selain mengandung kekurangan syarat substansi yang seharusnya dipenuhi dalam suatu ketetapan administrasi juga diterbitkan dengan “kesalahan prosedur”. Adanya kekurangan syarat yang seharusnya dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam OBYEK SENGKETA menjadikan keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi cacat prosedur, dan dapat dibatalkan, (vide, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

II.5. Bahwa, berdasarkan konsideran menimbang huruf b OBYEK SENGKETA, dinyatakan:

“bahwa Sdr. AW. Noviadi Mawardi, S.Psi Bupati Ogan Ilir telah tertangkap tangan pada hari minggu tanggal 13 Maret 2016 oleh Badan Narkotika Nasional dan berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor B / 813 / III / KA / PB.00.00 / 2016 / BNN tanggal 21 Maret 2016 perihal status hukum Sdr. AW. Nofadi S.Psi (Bupati Ogan Ilir-Sumatera Selatan), yang bersangkutan telah menjadi tersangka”.

Hal. 21 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, PENGGUGAT tidak tertangkap tangan, dan persoalan tertangkap tangan atau tidak tertangkap tangan bukanlah menjadi syarat substansi dari penerbitan OBYEK SENGKETA. Karena persoalan tertangkap tangan atau tidak tertangkap tangan merupakan syarat dari adanya surat persetujuan tertulis dari Menteri dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan terhadap Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana di atur dalam Pasal 90 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap gubernur dan/atau wakil gubernur memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan terhadap bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota memerlukan persetujuan tertulis dari Menteri.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, dapat dilakukan proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan.
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

Hal. 22 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

(4)

II.6. Bahwa, konsideran menimbang huruf b OBYEK SENGKETA didasarkan pada status hukum “tersangka” PENGGUGAT bukanlah syarat untuk diterbitkannya keputusan pemberhentian PENGGUGAT, karena di dalam BAB VII, Bagian Ketiga, Paragraf 5 Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mulai Pasal 78, s/d Pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak mensyaratkan adanya status tersangka sebagai dasar keputusan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, jangankan untuk pemberhentian “tetap” untuk pemberhentian sementara pun bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah disyaratkan adanya status terdakwa yang telah diregister di pengadilan bukan status Tersangka (vide; Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).

II.7. Bahwa, merujuk pada aturan hukum Pasal 83 dan Pasal 90 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, adanya kondisi tertangkap tangan maupun status tersangka

Hal. 23 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



tindak pidana bukanlah menjadi syarat untuk diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian OBYEK SENGKETA yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang mana pada konsideran menimbang huruf b mencantumkan status tertangkap tangan dan tersangka atas PENGGUGAT tidaklah dapat dijadikan syarat yang menggantikan syarat substansi, yaitu "Putusan Mahkamah Agung" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

III. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.16-3030 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN, tanggal 21 Maret 2016, (OBYEK SENGKETA) bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Bahwa, keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tidak memperhatikan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*The General Principles of Good Administration*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dirinci sebagai berikut:

III.1. Asas Kepastian Hukum :

Hal. 24 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dalam hubungannya dengan OBYEK SENGKETA yang memberhentikan PENGUGAT dengan tidak mendasarkannya pada prosedur pemberhentian Bupati yang telah diatur dalam Peraturan Perundang undangan khususnya Pasal 80 ayat (1) huruf a dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. TERGUGAT telah tidak memberikan kepastian hukum kepada PENGUGAT dikarenakan Putusan a quo tidak didasari pada "Putusan Mahkamah Agung" yang merupakan syarat 'substansi' yang harus dipenuhi atau harus ada (*bestaansvoorwaarde*) dalam proses Pemberhentian PENGUGAT. Dengan demikian, tindakan menerbitkan Keputusan dengan mengesampingkan prosedur dan syarat-syarat yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan merupakan bentuk ketidakpastian hukum; Disamping itu oleh karena PENGUGAT pada saat ini perkaranya telah masuk ranah proses penyidikan di BNN, maka untuk menghormati asas kepastian hukum dan asas *Presumption of Innocence* atau asas praduga tak bersalah sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Umum KUHP angka ke 3 huruf c dan Hal. 25 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, maka proses pemberhentiannya seharusnya menunggu proses hukum yang sedang berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

III.2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :

Bahwa, yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dalam hubungannya dengan OBYEK SENGKETA yang memberhentikan PENGUGAT dari jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir, TERGUGAT telah tidak melaksanakan asas ini—karena TERGUGAT bertindak tidak tertib dalam menerbitkan; KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.16 – 3020 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN diterbitkan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2014, kemudian berselang dua hari (Sabtu-Minggu) yaitu hari Senin tanggal 21 Maret 2014 diterbitkan pula KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.16 – 3030 TENTANG PEMBERHENTIAN BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN, Tanggal 21 Maret 2014 (OBYEK SENGKETA). Apa yang menjadi alasan TERGUGAT menerbitkan keputusan pemberhentian

Hal. 26 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



PENGGUGAT dengan terges-gesa? Atau apa motif dibalik pemberhentian PENGGUGAT secara cepat?, padahal PENGGUGAT belum juga ditetapkan sebagai Terdakwa.

III.3. Asas Keterbukaan :

Bahwa, yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dalam hubungannya dengan OBYEK SENGKETA, TERGUGAT telah melanggar asas ini dikarenakan TERGUGAT dalam melaksanakan kewajibannya tidak berlaku jujur dan diskriminatif, hal ini dapat dibuktikan dari tindakan TERGUGAT yang sangat tergesa-gesa memberhentikan PENGGUGAT secara sementara (Jumat tanggal 18 Maret 2014) tanpa menunggu status PENGGUGAT menjadi Terdakwa, dan kemudian berkelang dua hari Sabtu dan Minggu yaitu hari Senin tanggal 21 Maret 2014 TERGUGAT langsung menerbitkan OBYEK SENGKETA, dengan tidak mendasarkannya pada prosedur pemberhentian Kepala Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Perundang undangan khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

III.4. Asas Proporsionalitas :

Hal. 27 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Bahwa yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, bahwa TERGUGAT berhak/berwenang memberhentikan PENGGUGAT, namun dalam menjalankan kewenangannya itu TERGUGAT berkewajiban mempertimbangkan prosedur dan mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan OBYEK SENGKETA, TERGUGAT telah melanggar asas ini dengan cara tidak mempertimbangkan prosedur dan tidak mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menerbitkan Putusan yang memberhentikan PENGGUGAT.

III.5. Asas Profesionalitas :

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan OBYEK SENGKETA, TERGUGAT telah melanggar ketentuan asas ini dikarenakan keputusan TERGUGAT a quo tidak berimbang, tidak adil, dan tidak jujur, karena mengenyampingkan dasar hukum Peraturan Perundang-undangan dan hak PENGGUGAT atas “praduga tidak bersalah” (*Presumption of Innocence*) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

Hal. 28 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



III.6. Asas Akuntabilitas :

Bahwa, yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Hubungannya dengan OBYEK SENGKETA, TERGUGAT telah tidak dapat mempertanggung jawabkan hasil kerjanya dikarenakan keutusan TERGUGAT a quo tidak pernah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana prosedur pemberhentian PENGGUGAT tidak didasarkan pada Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.

III.7. Bahwa, setiap keputusan tata usaha negara wajib didasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

III.8. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi OBYEK GUGATAN jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Hal. 29 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini telah melanggar atau setidaknya tidak melaksanakan atau mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan demikian sudah seharusnya Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi OBYEK SENGKETA dinyatakan batal dan sudah seharusnya TERGUGAT mencabut kembali Surat Keputusan yang menjadi OBYEK SENGKETA tersebut;

F. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA :

Bahwa, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda pelaksanaan OBYEK SENGKETA selama pemeriksaan perkara sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dan mohon agar Majelis Hakim dapat memutus terlebih dahulu permohonan penundaan pelaksanaan OBYEK SENGKETA dari pokok sengketanya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dinyatakan sebagai berikut:

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum

Hal. 30 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



tetap.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.

1. Bahwa, penundaan pelaksanaan OBYEK SENGKETA a quo yang dimaksud adalah menunda proses pemberhentian sekaligus pengusulan pengangkatan Wakil Bupati Ogan Ilir (Plt. Bupati Ogan Ilir) menjadi Bupati Ogan Ilir periode 2016-2021 oleh DPRD Kabupaten Ogan Ilir. pemberhentian diterbitkannya keputusan pengangkatan Wakil Bupati. Oleh karena OBYEK SENGKETA merupakan dasar pengangkatan Plt. Bupati menjadi Bupati.
1. Bahwa, sampai dengan gugatan ini didaftarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Ogan Ilir berlangsung seperti biasa dibawah kepemimpinan Plt. Bupati Ogan Ilir (Wakil Bupati Ogan Ilir periode 2016-2021).
2. Bahwa, apabila OBYEK SENGKETA tetap dilaksanakan namun dikemudian hari Surat Keputusan Tergugat tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maka akan sangat sulit untuk mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan a quo.
3. Bahwa, ada kepentingan PENGGUGAT jika OBYEK SENGKETA dilaksanakan—karena Keputusan a quo menjadi dasar Keputusan pemberhentian Wakil Bupati Ogan Ilir yang selanjutnya menjadi dasar keputusan pengangkatan Plt. Bupati Ogan Ilir menjadi Bupati Ogan Ilir Periode 2016-2021.

Hal. 31 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



4. Bahwa, perlu adanya penundaan pengangkatan Bupati yang baru, guna menghindari kesalahan dasar hukum yang diambil untuk memberhentikan pejabat yang lama, kesalahan dasar hukum itulah yang dikhawatirkan terjadi keadaan di mana jabatan Bupati yang lama (keburu) lepas, sementara pejabat yang baru belum diangkat, atau pejabat yang baru sudah diangkat, namun pejabat yang lama masih belum pasti diberhentikan.
5. Bahwa, kasus yang sedang dihadapi oleh PENGGUGAT sekarang adalah tersangka pengguna narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN), yang mana prosedur pemberhentiannya mengacu pada Pasal 78 ayat (2) huruf f jo Pasal 80, 81 UU No. 23 Tahun 2014.
6. Bahwa, dijelaskan pada penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf f, yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Perbuatan tercela yang dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) huruf f tersebut merupakan delik pidana, maka dari itu sanksi pemberhentian bagi Kepala Daerah yang melanggar pasal tersebut dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
7. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, yaitu adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT dirugikan. Maka PENGGUGAT Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta/Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menunda pelaksanaan

Hal. 32 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.16–3030 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN, tanggal 21 Maret 2016 yang menjadi dasar pengangkatan Plt. Bupati menjadi Bupati, sebelum pokok perkara diperiksa dan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Kepentingan dan Kedudukan Hukum Penggugat serta Dasar dan Alasan Gugatan sebagaimana di atas, maka dengan ini PENGGUGAT Mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan OBYEK SENGKETA;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.16 – 3030 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN, tanggal 21 Maret 2016 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan/menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.16 – 3030 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN BUPATI OGAN ILIR

Hal. 33 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



PROVINSI SUMATERA SELATAN, tanggal 21 Maret 2016;

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.16 – 3030 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN, tanggal 21 Maret 2016;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan Para Pihak telah hadir menghadap, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya bernama FEBUAR RAHMAN, S.H.,DKK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Maret 2016, sedangkan untuk Tergugat telah hadir menghadap Kuasanya bernama W. SIGIT PUDJIANTO, S.H., M.H.,DKK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1863/SJ, tertanggal 19 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 26 Mei 2016, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.

I. GUGATAN KABUR/KELIRU/ TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELUM)

1. Bahwa, setelah Tergugat membaca dan mempelajari substansi gugatan Para Penggugat, maka dalam Jawaban ini perlu Tergugat tegaskan substansi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak konsisten/kabur/keliru/tidak jelas, hal ini dapat

Hal. 34 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Tergugat sampaikan dengan pertimbangan dan alasan bahwa Para Penggugat di dalam gugatan a quo tidak jelas mendalilkan posita gugatan a quo, Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya lebih banyak menjelaskan keberatannya terhadap penangkapan Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat menerima bahwa seolah –olah objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat dengan alasan tertangkap tangan tanpa surat hukum yang sah. Sehingga Penggugat menganggap bahwa Tergugat hanya mempertimbangkan kejadian tertangkap tangan. Sementara kejadian tertangkap tangan tersebut dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional selaku lembaga yang berwenang melakukan penangkapan.

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo mendasarkan pada surat Badan Narkotika Nasional B/813/III/KA/PB.00.00/2016/BNN tanggal 21 Maret 2016. Sedangkan posita gugatan Penggugat dalam gugatan a quo lebih kepada bentuk keberatan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional.

Dilain sisi dalam Petitum gugatannya pada angka 2 (dua) gugatan a quo, Penggugat justru memohon "Menyatakan batal atau tidak sah Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 21 Maret 2016."

Bahwa, di dalam Petitum angka 3 (tiga) gugatan a quo, Penggugat memohon "Mewajibkan Tergugat mencabut Nomor 131.16-3030

Hal. 35 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 21 Maret 2016.”.

Dengan demikian dalil-dalil Penggugat hanya membuktikan bahwa Penggugat keberatan dengan tindakan Badan Narkotika Nasional terkait penangkapan Penggugat. Dimana selanjutnya hal ini dijadikan alasan dalam konsideran menimbang dalam objek sengketa a quo.

Dalil-dalil Penggugat yang seperti ini telah membuktikan gugatan Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas (*obscuure libelum*) karena antara Fundamentum Petendi dan *Petitum* yang terdapat dalam gugatan a quo tidak sejalan/sinkron atau inkonsistensi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak relevan untuk dipertimbangkan.

II. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN SUBJECTO* :

- a. Bahwa, dalam eksepsi ini perlu Tergugat I jelaskan bahwa gugatan Penggugat *Error in Subjecto* (kesalahan menempatkan pihak dalam perkara a quo) dengan alasan hukum bahwa mengingat permasalahan hukum yang terjadi jelas adalah permasalahan keberatan Penggugat dengan Badan Narkotika Nasional. Sementara terkait dengan Tergugat, Penggugat terkesan mencari-cari kesalahan Tergugat Sehingga Menteri Dalam Negeri dapat dimasukkan sebagai Tergugat dalam perkara a quo.

Hal. 36 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Secara fakta hukum posisi atau kedudukan Tergugat tidak signifikan apabila Penggugat mendalilkan keberatan Penggugat terhadap proses penangkapan Penggugat. sehingga tidak tepat bila memasukan Tergugat sebagai Pihak yang di gugat dalam perkara a quo.

- b. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka Tergugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak tepat menggugat Tergugat dalam perkara a quo dan menyatakan gugatan *Error In Subjecto*.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, apa yang termuat dalam Eksepsi Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 21 Maret 2016.
3. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo telah melakukannya dengan sangat teliti dan hati-hati dengan mendasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan yaitu kewenangan, prosedur dan substansi dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
4. Bahwa, dari Aspek Kewenangan, Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan a quo berdasarkan

Hal. 37 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Dimana Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan daerah. Dengan demikian jelas bahwa Menteri Dalam Negeri mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya dalam mengatur tata pemerintahan di daerah.

5. Selanjutnya Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemberhentian Bupati/Wakil Bupati dan Walikota /Wakil Walikota dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 79

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil walikota.

6. Dengan demikian Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota /Wakil Walikota sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa, dari Aspek Prosedur, Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Keputusan a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal. 38 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Untuk lebih jelasnya dikutipkan norma di atas sebagai berikut,”

Pasal 78

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:

c. diberhentikan.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

f. melakukan perbuatan tercela;

Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf f menyatakan,

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

Dengan memperhatikan pada ketentuan tersebut diatas maka pemberhentian Kepala daerah yang dilakukan oleh Tergugat, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa prosedur penerbitan Keputusan a quo telah sesuai dan taat asas berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

8. Bahwa, Prosedur penerbitan Keputusan a quo adalah berdasarkan pada dokumen-dokumen berupa:

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

Hal. 39 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-463 Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 Sdr. AW. Nofiadi Mawardi, S.Psi disahkan pengangkatannya sebagai Bupati Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2016-2021, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3020 Tahun 2016, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir masa Jabatan Tahun 2016-2021;

b. Surat Badan Narkotika Nasional Indonesia Nomor. B/813/III/KA/PB.00.00/2016/ BNN tanggal 21 Maret 2016 Perihal Status Hukum Sdr. AW Nofiadi, S.Psi (Bupati Ogan Ilir-Sumatera Selatan), yang bersangkutan telah menjadi tersangka.

9. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara a quo telah sesuai dengan prosedur dan taat asas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Para Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo.
10. Bahwa, dari Aspek Substansi, sudah terang dan jelas seluruh dokumen tersebut di atas adalah sebagai dasar Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo.
11. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada point I dan point II halaman 10 s.d. 15 yang pada intinya menyatakan "Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik

Hal. 40 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Indonesia Nomor 131.16-3020 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan tanggal 18 Maret 2016 bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3020 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan tanggal 18 Maret 2016 bertentangan dengan Pasal 80 dan 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”.

Bahwa, penerbitan objek sengketa telah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga penerbitan objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan hukum yang mendasari penerbitan objek gugatan a quo oleh Tergugat adalah adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana Pasal 67 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: ... *b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan ... d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.*” Hal ini terkait dengan tindakan Penggugat yang telah melakukan kejahatan narkoba yang merupakan norma peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Penggugat.

12. Bahwa, kondisi ini tidak terlepas dengan pemberitaan sebagaimana

Hal. 41 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilansir oleh berbagai mass media bahwa “...jumlah pengguna narkoba di Indonesia pada Juni 2015 masih 4,2 juta jiwa, berselang lima bulan (sampai dengan November 2015) angka itu meningkat signifikan menjadi 5,9 juta jiwa. Ironisnya, kenaikan 1,7 juta jiwa itu adalah pengguna baru.” Kutipan tersebut diambil dari Harian Kompas edisi 11 November 2015 yang mengutip pernyataan Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam acara pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba di Mapolresta Medan, 10 November 2015 tahun lalu.

13. Artinya, semua komponen bangsa tidak bisa lagi memandang remeh permasalahan narkoba yang semakin mengancam generasi penerus negeri ini. Tertangkap tangannya Penggugat selaku Bupati Ogan Ilir menunjukkan bukti nyata bahwa narkoba telah merambah kepada semua lapisan masyarakat Indonesia, termasuk Pimpinan daerah yang diharapkan dapat dan mampu mensejahterakan rakyatnya.
14. Bahwa, dalam kaitan ini pula, Tergugat perlu menyampaikan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan TUN yang mulia, bahwa beberapa fakta empiris yang menunjukkan kejahatan narkoba telah merongrong ke dalam semua sektor di negeri ini, tidak hanya Kepala Daerah, namun juga telah mengancam institusi TNI/Polri, hal ini dibuktikan dengan tersangkutnya 11 oknum TNI/Polri yang menjadi tersangka kasus tindak pidana narkoba dalam rentang waktu tahun 2010-2013. Kesebelas oknum TNI/Polri tersebut adalah juga hasil pengembangan kasus oleh Badan Narkotika Nasional sejak

Hal. 42 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya menurut Tergugat, bahwa persamaan persepsi dari semua unsur penyelenggaraan Negara termasuk *Yudikatif* untuk menyukseskan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, dan harus menjadi sebuah kebutuhan bersama, termasuk melalui badan-badan peradilan.

15. Bahwa mengacu pada Konsiderans Menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf e yang menyatakan,

"bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara."

dan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang menyebut secara jelas, bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dibentuklah Badan Narkotika Nasional. Kemudian dipertegas dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memperjelas mengenai tugas dan kewenangan Badan Narkotika Nasional, diantaranya adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta memantau, mengarahkan

Hal. 43 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam rangka memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dimaksud.

16. Bahwa, tindakan tangkap tangan oleh BNN terhadap Penggugat merupakan tindakan hukum yang patut diberikan apresiasi karena telah menyelamatkan masyarakat dari tindakan-tindakan Kepala Daerah yang kebijakannya dipengaruhi oleh Narkoba. Kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat untuk memberhentikan sebagai Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Karena berdasarkan keterangan dan informasi yang Tergugat terima dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa :

- a. Narkoba merupakan barang yang sangat berbahaya dan bisa merusak susunan syaraf yang bisa merubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk;
- b. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminalitas yang bisa merusak norma dan ketentraman umum.
- c. Narkoba juga menimbulkan dampak negative yang mempengaruhi pada tubuh baik secara fisik maupun psikologis tercemar dengan bahan berbahaya bagi jiwa dan kesehatannya.
- d. Lebih lagi, penyalahgunaan narkoba bisa membahayakan bagi keluarga, masyarakat, dan masa depan bangsa.

17. Bahwa, menurut pendapat para ahli, secara umum semua jenis narkoba jika disalahgunakan seperti halnya Penggugat akan memberikan dampak seperti :

- a. *Depresan*: Pemakai akan tertidur atau tidak sadarkan diri;
- b. *Halusinogen*: Pemakai akan berhalusinasi (melihat sesuatu

Hal. 44 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Halusinogen: Pemakai akan berhalusinasi (melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada);

c. *Stimulan:* Mempercepat kerja organ tubuh seperti jantung dan otak sehingga pemakai merasa lebih bertenaga untuk sementara waktu. Karena organ tubuh terus dipaksa bekerja di luar batas normal, lama-lama saraf-sarafnya akan rusak dan bisa mengakibatkan kematian.

d. *Adiktif:* Pemakai akan merasa ketagihan sehingga akan melakukan berbagai cara agar terus bisa mengonsumsinya, dan jika pemakai tidak bisa mendapatkannya, tubuhnya akan ada pada kondisi kritis (sakaw).

18. Bahwa, oleh karena itu, kebijakan dan Tindakan yang dilakukan Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai Bupati Ogan Ilir merupakan langkah-langkah konkrit aparaturnya Negara dalam upaya deteksi dini yang merupakan ancaman terhadap pertahanan negara yang harus segera ditangani. Dengan demikian secara yuridis, tindakan Tergugat atas Penggugat tersebut adalah dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dikalangan Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Ogan Ilir.

19. Bahwa, upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan ditindaklanjuti oleh Tergugat yang digugat dalam Perkara a quo dapat pula dimaknai sebagai kontribusi bela negara untuk pembangunan postur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yakni berfokus pada program mensejahterakan rakyat.

Hal. 45 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



20. Bahwa, hal ini pula yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015, tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019, yang menyebutkan, pertahanan negara mutlak diperlukan guna menghadapi ancaman yang dapat merongrong keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti spionase, *narkoba*, terorisme dan konflik terbuka lainnya. Tujuannya jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman* dengan mendayagunakan sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional.

Dengan demikian sudah selayaknya dalil-dalil gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

21. Bahwa, pada tanggal 9 Desember 2014 saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan,

“Republik Indonesia sudah sampai ke tahap darurat narkoba. sehingga ia tidak akan mengabulkan grasi yang diajukan pengedar narkoba. Dikarenakan hal tersebut diatas, maka diperlukan tindakan konkret atas perilaku terhadap narkoba dan obat/ bahan berbahaya dan Pemerintah perlu memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba karena sangat merugikan dan berbahaya bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional

Hal. 46 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Ada sebanyak 40-50 orang di Indonesia yang meninggal setiap hari karena narkoba, Berdasarkan statistik yang dia kemukakan, di Indonesia telah terdapat 4,5 juta orang yang terkena serta ada 1,2 juta orang yang sudah tidak bisa direhabilitasi karena kondisinya dinilai terlalu parah."

Berdasarkan penjelasan Presiden tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa, negara Republik Indonesia berada pada kondisi darurat narkoba sehingga kejahatan narkoba merupakan kejahatan dengan prioritas utama untuk diberantas. Oleh karena itu tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah tepat dan sesuai dengan tujuan utama pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan tata pemerintahan.

Dengan demikian mengacu pada uraian tersebut dan pernyataan presiden diatas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan menjadi tidak relevan dan selayaknya untuk ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

22. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin III pada halaman 15 s.d.19 yang menyatakan "Keputusan Menteri Dalam dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3020 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan tanggal 18 Maret 2016 bertentangan dengan Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah."

Penerbitan objek gugatan *in litis* telah memenuhi asas-asas umum

Hal. 47 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan yang baik sebagaimana tujuan penyelenggara negara dalam menerbitkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana ketentuan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu :

23. Asas Tertib Penyelenggara Negara dimana Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan in litis telah memenuhi aturan-aturan yang berlaku, yakni keserasian antara dokumen-dokumen yang diusulkan dan keseimbangan antara kebutuhan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan yang terjadi dimasyarakat.

Dengan demikian Tergugat telah melaksanakan tugas sesuai kewenangannya.

Asas Keterbukaan dimana Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan in litis telah menyampaikan kepada masyarakat dan tidak memilih kepada pihak tertentu sehingga penerbitan objek gugatan in litis dilaksanakan secara terbuka sebagaimana aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas Profesionalitas, Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan in litis telah sesuai dengan profesionalisme yang melekat dalam jabatan Tergugat dan sesuai dengan kode etik yang berlaku sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menetapkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat.

Hal. 48 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Asas Akuntabilitas, bahwa objek gugatan in litis telah dapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugat kepada masyarakat, sebagaimana peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada Tergugat untuk menerbitkan objek gugatan in litis sesuai mekanisme yang ditetapkan.

24. Bahwa, oleh karenanya terkait dengan tindakan Penggugat dan penerbitan objek sengketa a quo, Tergugat berharap kepada Majelis Hakim PTUN yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo agar terobosan hukum yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri yang memberhentikan seorang Kepala Daerah yang melakukan perbuatan tercela dan tidak Akuntabel merupakan pengejawantahan amanat dalam ketentuan dalam Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sekaligus merupakan sebuah kreasi yang mengacu pada kearifan hukum berkeadilan, untuk menggerakkan potensi dan wibawa Pemerintah Daerah diwilayah yang bersangkutan termasuk sebagai upaya bersama dalam menuntaskan permasalahan narkoba yang telah menjadi masalah kita bersama.
25. Dengan demikian, sangat tidak beralasan apabila Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah salah dalam melaksanakan prosedur hukum yang berlaku. Sehingga terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang selebihnya haruslah dikesampingkan karena penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo telah memperhatikan dengan cermat asas-asas yang termaktub dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dimana sebelum Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan suatu kebijakan atau *bleids* harus

Hal. 49 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



terlebih dahulu memperhatikan hubungan causa satu sama lain atau dengan penerbitan Keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo tidak serta merta diterbitkan tanpa melihat substansi secara cermat terhadap Pemberhentian Bupati Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016. Dengan demikian sudah selayaknya dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak (*Ontzegd*).

DALAM PENUNDAAN :

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam Penundaan objek sengketa karena sangat tidak relevan. Dalil-dalil Penggugat hanya menerangkan tentang keberatan Penggugat apabila Penggugat diberhentikan dari jabatannya dan diganti dengan Penjabat atau Wakil Bupati Ogan Ilir.
2. Bahwa, Penggugat mempertegas keberatannya dengan menyatakan bahwa penundaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan turut menunda pengangkatan Pj. Bupati Ogan Ilir ataupun Pengangkatan Wakil Bupati Ogan Ilir menjadi Bupati Ogan Ilir. Sehingga dapat dinyatakan bahwa dalil - dalil Penggugat hanya menjelaskan tentang hal-hal yang akan menguntungkan dan merugikan Penggugat saja tanpa sama sekali mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum khususnya masyarakat Ogan Ilir. Hal ini sama sekali tidak mencerminkan perilaku seorang Pejabat Negara yang seharusnya dimiliki oleh Penggugat.
3. Berbeda dengan alasan hukum yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo. Dimana Tergugat telah

Hal. 50 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



mempertimbangkan banyak aspek terutama aspek tata pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Dengan tujuan agar pelaksanaan pemerintahan dapat terlaksana dengan baik di seluruh Indonesia.

4. Dengan demikian Permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya selayaknya untuk ditolak (*ontzegd*).

Bahwa, Tergugat menolak dan tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya karena tidak relevan dengan objek gugatan dalam perkara a quo. Selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan serta tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan.

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-3030

Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera

Hal. 51 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, tanggal 21 Maret 2016;

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah menyampaikan Replik secara tertulis pada Persidangan tanggal 31 Mei 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada Persidangan tanggal 14 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 15, telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan Bukti aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk a.n. A.W. Nofiandi Mawardi, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P - 2 : Petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 131.16-463 Tahun 2016, tanggal 11 Februari 2016, Tentang Pengangkatan Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, atas nama A.W. Nofiandi Mawardi, S.Psi, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P - 3 : Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Hal. 52 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Ilir, tanggal 17 Februari 2016, atas nama A.W.

Nofiandi Mawardi, S.Psi, yang mengambil sumpah

Gubernur Sumatera Selatan, (fotokopi sesuai

dengan aslinya) ;

4. Bukti - 4 : Petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I.

Nomor : 131.16-3020 Tahun 2016, tanggal 18 Maret

2016, Tentang Pemberhentian Sementara Bupati

Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, atas nama A.W.

Nofiandi Mawardi, S.Psi, (fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;

5. Bukti P - 5 : Petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I.

Nomor : 131.16-3030 Tahun 2016, tanggal 21 Maret

2016, Tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir

Provinsi Sumatera Selatan, atas nama A.W. Nofiandi

Mawardi, S.Psi, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti - 5A : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I.

Nomor : 131.16-3030 Tahun 2016, tanggal 21 Maret

2016, Tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir

Provinsi

Sumatera Selatan, atas nama A.W. Nofiandi

Mawardi, S.Psi, (fotokopi dari fotokopi) ;

7. Bukti P - 6 : Surat dari Kuasa Hukum A.W. Nofiandi Mawardi,

S.Psi., No. 33/Srt.KI/FAG-P/III/2016, tanggal 28

Maret 2016, Perihal Keberatan terhadap Keputusan

Menteri Dalam Negeri R.I. No. 131.16-3020 Tahun

Hal. 53 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.16/3030 Tahun 2016, Tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri R.I., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti P - 7 : Tanda Terima Surat No. 33/Srt.KV/FAG-P/III/2016, tanggal 28 Maret 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P - 8 : Surat dari Kuasa Hukum A.W. Nofiandi Mawardi, S.Psi., No. 34/Srt.KV/FAG-P/IV/2016, tanggal 18 April 2016, Perihal Mohon penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.16-3030 Tahun 2016, sehubungan dengan gugatan TUN No. 77/G/2016/PTUN-JKT, ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti P - 9 : Surat dari Gubernur Sumatera Selatan No. 130/1036/2016, tanggal 4 April 2016, Hal Usul Pengangkatan Sdr. H.M. Ilyas Panji Alam, S.H., S.E., M.M., Wakil Bupati Ogan Ilir sebagai Bupati Ogan Ilir Periode 2016-2021 dan Usul Pemberhentian Sdr. H.M. Ilyas Panji Alam sebagai Wakil Bupati Ogan Ilir Periode 2016-2021, ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, (fotokopi sesuai dengan

Hal. 54 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;

11. Bukti P - 10 : Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir No. 900/64/DPRD-01/2016, tanggal 11 April 2016, Perihal Usul Pengangkatan Sdr. H.M. Ilyas Panji Alam, S.H., S.E., M.M., Wakil Bupati Ogan Ilir sebagai Bupati Ogan Ilir Periode 2016-2021 dan Usul Pemberhentian Sdr.

H.M. Ilyas Panji Alam sebagai Wakil Bupati Ogan Ilir Periode 2016-2021, ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti P - 11 : Surat dari Gubernur Sumatera Selatan No. 130/1361/II/2016, tanggal 3 Mei 2016, Hal Tanggapan terhadap Surat Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

1. Bukti P - 12 : Electronic Ticket Passenger Itinerary Receipt, atas nama Wasir /Nofiadi Ahmad MR, No. Penerbangan : GA 119, Tujuan Palembang – Jakarta, tanggal 13 Maret 2016, Pukul 19.15 Wib, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti P - 13 : Electronic Ticket Passenger Itinerary Receipt, atas nama Danu/ MR, No. Penerbangan : GA 119, Tujuan Palembang – Jakarta, tanggal 13 Maret 2016, Pukul 19.15 Wib, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 55 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P - 14 : Undang Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, (fotokopi dari fotokopi) ;

4. Bukti P - 15 : Undang- Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 8, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan Bukti aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional R.I. Nomor : B/813 /III/KA/PB.00.00/2016/BNN, tanggal 21 Maret 2016, Perihal Status Hukum Sdr. AW Nofiadi, S.Psi, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, (fotokopi dari fotokopi) ;

2. Bukti T - 2 : Berita Nasional Kompas.Com, tanggal 16 Maret 2016, berjudul Presiden Prihatin Ada Bupati “Nyabu”, (fotokopi dari fotokopi) ;

3. Bukti T - 3 : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 131.16-3020 Tahun 2016, tanggal 18 Maret 2016, Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 56 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T - 4 : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I.
Nomor : 131.16-3030 Tahun 2016, tanggal 21
Maret 2016, Tentang Pemberhentian Bupati Ogan
Ilir Provinsi Sumatera Selatan, (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;
5. Bukti T - 5 : Himpunan Peraturan Perundang-undangan dari
Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian
Dalam Negeri, (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti T - 6 : Surat Rekomendasi Badan Narkotika Nasional
Republik Indonesia No. R/TAT-00/2016/BNN,
tanggal 10 Juni 2016, Hal Rekomendasi
Rehabilitasi, atas nama Ahmad Nofiadi Mawardi,
(fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T - 7 : Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I.
Menteri Hukum Dan HAM R.I., Menteri Kesehatan
R.I., Menteri Sosial R.I., Jaksa Agung R.I., Kepala
Kepolisian Negara R.I., Kepala Badan Narkotika
Nasional R.I., (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T - 8 : Surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri
Dalam Negeri Nomor : 005/2354/SJ, tanggal 22
Juni 2016, Perihal Undangan Rapat Terkait
Permintaan Sebagai Saksi Ahli Dalam Perkara Sdr.
AW. Nofiadi Mawardi, S, S.Psi., di PTUN.JKT,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti tertulis,

Hal. 57 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Penggugat di Persidangan juga telah mengajukan Saksi Fakta 2 (dua) orang, Ahli 2 (dua) orang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI FAKTA PENGGUGAT :

Nama DANO PERSADA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, kronologis penangkapan Penggugat Kejadian tanggal 13 Maret 2016, hari Minggu, rencananya kami mau berangkat ke Jakarta karena ada acara dari Kementerian Lingkungan Hidup tentang sosialisasi kebakaran lahan gambut. Pesawat jam 18.00 wib, kami berangkat jam 17.00 wib. Baru jalan 200 meter tiba-tiba dihadang mobil Avanza putih, dan dari dalam mobil tersebut keluar 5 orang berpakaian preman dan membawa senjata api. Kami langsung diperintahkan Pak Bupati untuk langsung putar balik dan masuk ke dalam rumah, kemudian kami langsung mengunci pintu gerbang. Orang-orang di luar rumah tambah ramai, dan kurang lebih jam 22.00 orang-orang bersenjata itu masuk paksa ke dalam rumah dan mengumpulkan semua orang yang ada di dalam rumah untuk kumpul dan tiarap. Selanjutnya kami dibawa ke BNN Propinsi. Saya diperiksa di sana dan sekitar jam 5 pagi saya disuruh pulang
- Bahwa, yang ditunggu orang-orang bersenjata adalah Kuasa Hukum Penggugat sampai mereka baru masuk ke dalam rumah kurang lebih jam 22.00;
- Bahwa, Saksi tidak melihat ada barang - barang dari dalam rumah yang dibawa orang-orang bersenjata itu pada saat selesai pengeledahan ;
- Bahwa, Saksi tahu kalau Pak Bupati ditangkap dan dibawa ke Jakarta Dari berita di televisi ;

Hal. 58 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian itu di rumah pribadi bukan di rumah dinas ;
- Bahwa, Penggugat mendapat dan menempati rumah dinas, tapi kalau hari libur balik ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, orang tua Penggugat tidak dibawa pada saat semua dibawa ke BNN Propinsi;
- Bahwa, tamu Penggugat dibawa ke BNN Palembang;
- Bahwa, Saksi waktu dibawa ke BNN Propinsi tidak di BAP, cuma dites urine, semuanya ;
- Bahwa, sebelumnya saya supir ibunya Penggugat ;
- Bahwa, pada saat dicegat, Saksi tidak mengetahui sebabnya apa ;
- Bahwa, setelah Penggugat dilantik kegiatan terjadwal Bupati diurus sekretarisnya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat menggunakan narkoba, atau melihat alat-alat untuk menggunakan narkoba ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Pak Bupati dites urine ;
- Bahwa, keadaan fisik Penggugat sebelum terjadi penggerebekan menurut penglihatan Saksi sehat ;

SAKSI FAKTA PENGGUGAT :

Nama GUMINTA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi bukan pengemudi yang membawa mobil pada saat dicegat. Saksi ini mengetahui kejadian malam terjadinya penggerebekan, dan merupakan orang yang melihat kalau Kuasa Hukum Bupati sendirilah yang menyerahkan Bupati. Saksi inilah yang membawa Penggugat ke BNN;
- Bahwa, Saksi berada di lokasi penggerebekan dari jam 4 sore, namun

Hal. 59 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya di belakang lagi istirahat karena bukan saya yang bawa Bupati.

Lalu sekitar jam 5 supir Bupati ke belakang dan bertanya ke saya ada apa itu di depan rumah ramai sekali. Lalu saya ke depan dan melihat lokasi sudah seperti dikepung. Lalu setelah jam 22.30 wib masuklah orang-orang bersenjata itu sambil berteriak angkat tangan semua tiarap.

Ya diikuti oleh semua orang yang ada di rumah tersebut, termasuk tamu-tamu bapaknya Pak Bupati. Pergilah saya ke rumah bapaknya Pak Bupati, rumahnya itu satu area dengan rumah yang digerebek, dalam 1 area tersebut terdapat 4 rumah;

- Bahwa, Saksi tidak melihat ketika mobil Penggugat balik lagi ke rumah ;
- Bahwa, Saksi melihat gerombolan yang masuk secara paksa itu ;
- Bahwa, kejadiannya kurang lebih jam 22.30 ;
- Bahwa, mereka masuk secara paksa, pintu digoyang-goyang dan akhirnya jebol. Lalu yang masuk itu langsung mengacungkan senjata;
- Bahwa, Ada kurang lebih 40 sampai 50 an orang ;
- Bahwa, orang-orang yang masuk itu sempat menggeledah rumah-rumah yang ada di area itu sampai rumah belakang ;
- Bahwa, Yang Saksi lihat apa yang mereka dapatkan hanya orang-orang saja yang berada di rumah;
- Bahwa, Polisi dipahami dari BNN ;
- Bahwa, Penggugat tidak menghindari dari BNN ;
- Bahwa, iya Penggugat minta perlindungan ;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat menggunakan narkoba, atau melihat alat-alat untuk menggunakan narkoba ;
- Bahwa, menurut penglihatan Saksi keadaan fisik Penggugat sehat

Hal. 60 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum terjadi penggerebekan ;

- Bahwa, Sedikit banyak memahami perilaku Penggugat setelah dibawa ke Jakarta positif memakai narkoba;
- Bahwa, Saksi tidak ada disitu waktu Pak Bupati dites urine ;

AHLI PENGUGAT :

Nama Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, S.H. dibawah sumpah menerangkan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa, kronologis kejadian yang dialami Penggugat pertama tanggal 13 Maret 2016 Penggugat dipaksa dibawa oleh BNN, kedua tanggal 18 Maret 2016 keluar SK No. 3020/2016, Pemberhentian Sementara, ketiga tanggal 21 Maret 2016 keluar lagi SK No. 3030/2016, Pemberhentian tetap dan keempat tanggal 28 Maret 2016, Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat dan sampai dengan masuk gugatan ke PTUN Jakarta, tidak ada tindak lanjut dari Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa, Ahli akan memberikan pendapat tentang isi dari Surat Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
- Bahwa, yang dimaksud dengan kualitas yuridis terhadap SK No. 3020, tentang pemberhentian sementara serta SK. No. 3030 tentang pemberhentian tetap, mengenai SK yang pertama kalau kita melihat secara sendirian bagi saya dari segi hukum administrasi tidak ada masalah, sedangkan yang disusul dengan SK yang kedua dalam selang waktu 2 hari menurut saya itu sangat tidak rasional, karena tidak rasional dari sisi hukum administrasi itu adalah tindakan yang sewenang-wenang ;
- Bahwa, kualitas yuridis tindakan Tergugat itu Kita lihat dari hukum administrasi apa sih sebetulnya hakikat dari sarana keberatan itu, jadi

Hal. 61 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Pemerintah itu utamanya adalah public service pelayanan kepada masyarakat, kalau ada hal-hal yang dirasa kurang cocok maka disediakanlah upaya keberatan, sekarang itu didalam UU No. 30 tahun 2014. Nah upaya keberatan itu apa, supaya Pemerintah sendiri menyelesaikan persoalan yang diajukan oleh pihak masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan, sedangkan upaya ke Pengadilan merupakan upaya ultimum remedium sehingga andaikata waktu diajukan keberatan sudah ditangani maka persoalan-persoalan ini tidak sampai kesini, nah itu hakikat dari upaya keberatan. Itu saya katakan lagi kenapa diam saja, padahal sebenarnya kan kewajiban yang mengeluarkan suatu keputusan menangani upaya keberatan tadi, disini lain kita lihat juga ada meminta informasi saja itupun kewajiban, apalagi untuk menyelesaikan suatu keberatan, karena inilah semangat dari UU tentang Pemerintahan Daerah, UU 30 2014, UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang saya katakan tadi bahwa perkara gugatan terhadap Pemerintah sampai ke Pengadilan TUN harusnya merupakan ultimum remedium.;

- Bahwa, mekanisme pemberhentian Kepala Daerah yang tersangkut pasal 78 yg menjadi syarat keluarnya keputusan TUN mekanisme UU No. 23/2014, yang menjadi substansinya dan juga apa yang menjadi prosedurnya itu sudah ada di dalam Pasal 80-81 sudah diatur, kita lihat Pasal 80 itu melalui usul DPRD kalau ada usul DPRD itu nanti sampai ada keputusan MA kalau tidak ada usul dari DPRD maka dari pemerintahlah yang mengajukan itu ke MA jadi kita lihat disini sebetulnya kalau kasusnya terkait perbuatan tercela ini seharusnya menunggu putusan MA;
- Bahwa, dalam keputusan Tata Usaha Negara SK pemberhentian tadi

Hal. 62 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harusnya didasarkan pada Putusan MA, jadi kalau tidak ada Putusan MA jelas cacat substansi;

- Bahwa, kalau cacat substansi KTUN akibat hukumnya dapat dibatalkan, jadi ada tiga syarat legalitas; wewenang, prosedur dan substansi, kalau cacat wewenang itu batal demi hukum, tapi kalau cacat substansi itu dapat dibatalkan;
- Bahwa, yang dimaksud dengan darurat Narkoba yang disampaikan seorang Presiden dalam perspektif hukum Tata Pemerintahan, yang pertama kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan itu adanya didalam penjelasan UUD sebelum amandemen, setelah amandemen tidak ada lagi, tidak ada penjelasan dan kalau kita memahami betul UUD 1945, Presiden sebagai Kepala Negara. Presiden dalam hal ini adalah gelar Kepala Negara, Presiden itu gelar Kepala Negara karena bentuk Negara kita adalah Republik, kalau Negara Kerajaan gelar Kepala Negara itu Raja, Republik gelar Kepala Negara Presiden. Kedua mengenai kondisi darurat ini bukan soal kaitannya pada kewenangan kenegaraan, dikatakan kondisi darurat Narkoba yang menyatakan mereka yang menangani Narkoba. ;
- Bahwa, apabila terkena suatu permasalahan yang berkaitan dengan Narkoba itu merujuk kepada substansi atau suasana apa yang disampaikan oleh Presiden darurat, sehingga situasinya yang disampaikan Tergugat ini bukan situasi normal Kalau sampai kesana kaitanya dengan soal pemberhentian disini kita lihat hal yg terkait dengan Narkoba itu sudah ada pada UU Nomor 23 Tahun 2014;
- Bahwa, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan harus tahu situasi,

Hal. 63 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



misalnya kita diserang Negara lain, itu kita masuk ke ranah yang namanya diskresi, kalau diskresi itu berarti kita ada choice, ada pilihan untuk melakukan tindakan, itu prinsip dasar dari diskresi. Diskresi ada dua kondisi, satu wewenang diskresi sudah ada ketentuannya dalam undang-undang, seperti contoh tersangka ditahan ada ketentuannya dalam KUHAP tersangka dapat ditahan. Dalam perpres pengadaan barang dan jasa pengadaan barang harus dengan tender, tapi ada ketentuan dalam keadaan tertentu, nah itu diskresi, Jadi kita lihat dalam ketentuan hukumnya ada tidak diskresi itu. Yang kedua diskresi karena suatu kondisi faktual, saya sering ilustrasi yang sederhana sekali; APBN belum disyahkan ransum untuk para tahanan habis sekarang bagaimana mengatasi keadaan ini, nah inilah namanya suatu kondisi faktual para tahanan harus makan bagaimana minimal para tahanan ini tidak mati, inilah diskresi karena suatu kondisi faktual.

- Bahwa, yang namanya kekuasaan Pemerintahan dalam konteks Negara Kesatuan itu umumnya rumusnya kekuasaan Negara diluar Legislatif dan Yudisial. Legislatif di bidang undang-undang, Yudisial mengadili pokoknya, itu pokoknya kekuasaan Eksekutif, bahasa hukum UUD pasal 4 itu kekuasaan Pemerintahan;
- Bahwa, karena situasi ini dianggap darurat ya sehingga Menteri bisa menyimpangi peraturan tersebut dengan maksud dan tujuan sebagai atau pengemban amanat dari Presiden untuk bisa membantu pemberantasan narkoba atau pencegahan narkoba, pertama mengenai keadaan darurat, ini bukan keadaan darurat negara sebagaimana yang diamanatkan UUD;
- Bahwa, pasal 78,79, 80, 81, itu secara eksplisit disebutkan bahwa kalau

Hal. 64 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



melakukan perbuatan tercela maka, ketika DPRD tidak melakukan itu, Mendagri punya kewenangan untuk melakukan langkah-langkah, apakah ini tidak termasuk dalam kondisi secara faktual, itu sudah ada di pasal 81, kalau DPRD diam saja tidak melakukan apa-apa itu ada di pasal 81, dalam hal DPRD tidak melaksanakan ketentuan dan seterusnya, maka selanjutnya dilakukan oleh pemerintah ke Mahkamah Agung;

- Bahwa, dalam waktu dua hari setelah pemberhentian sementara, kemudian Tergugat mengeluarkan SK pemberhentian definitif, menurut pendapat Ahli menyatakan tindakan tersebut tidak rasional sehingga dapat dikatakan sewenang-wenang;

AHLI PENGGUGAT :

Nama Dr. FEBRIAN, S.H., M.S. dibawah sumpah menerangkan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa, tindakan pemberhentian dilakukan harus berdasarkan legalitas artinya tindakan harus dilakukan berdasarkan undang-undang dan tidak terlepas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa, konsekwensi keputusan harus didasarkan pada aturan yang tepat, Prosedur yang tepat dan substansi yang tepat. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka keputusan dapat dibatalkan;
- Bahwa, diskresi timbul kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum dan harus ada suatu keadaan tertentu;
- Bahwa, SK Mendagri tentang pemberhentian dikeluarkan selang waktu 3 (tiga) hari dari SK pertama, tentang Pemberhentian Sementara, kalau sepanjang diatur, hal ini dimungkinkan;

Hal. 65 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat di Persidangan juga telah mengajukan Saksi Fakta 1 (satu) orang, Ahli 2 (dua) orang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI FAKTA TERGUGAT :

Nama SUTIKNO dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, kronologis proses penangkapan adalah pada waktu itu menjelang Magrib Jam 18.30, Bupati akan pergi, diberhentikan mobilnya, langsung supir Bupati mobilnya mundur lagi dan langsung masuk ke rumah. Saya beserta tim mau masuk, tetapi dihalang - halangi oleh Satpol PP. Didalam rumah selain pak Bupati, disamping rumah ada Bapaknya Penggugat keluar menghalang-halangi, sampai malam kurang lebih 4 Jam, Kuasa Penggugat juga kenal saya, ada negosiasi dengan Pak Murdani lalu keluar, akhirnya pihak kami menggunakan upaya paksa, lalu lampu mati, akhirnya pak Bupati posisinya ada di mertuanya Pak Murdani, lalu Penggugat masuk kamar mandi pakai baju kaos singlet dan celana panjang dan disuruh masuk ke mobil, akhirnya dibawa ke Kantor BNN Palembang, Saksi satu mobil dengan Penggugat dan Kuasanya, lalu di tes urin hasilnya positif;
- Bahwa, tanggal kejadian lupa, kalau tidak salah tanggal 13;
- Bahwa, harinya hari minggu ;
- Bahwa, bulannya lupa ;
- Bahwa, yang memeriksa Penggugat, Laboratorium Narkotika Palembang;
- Bahwa, Saksi ada dialog dengan Penggugat, ditanya kenapa melarikan diri, Penggugat jawabannya takut;

Hal. 66 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menunjukan tempat, yang mengarahkan kepada Penggugat adalah Pengacara Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat ditangkap tidak sedang menggunakan ;
- Bahwa, Penggugat ditangkap atas perintah dari BNN ;
- Bahwa, setelah di tes urien selang besok paginya ke Jakarta ;
- Bahwa, Saksi tidak satu mobil dengan Penggugat dia pakai mobil BNN Palembang ;
- Bahwa, Saksi satu Pesawat dengan Penggugat dan Pengacaranya;
- Bahwa, setelah ditangkap, Saksi tidak pernah ketemu lagi dengan Penggugat ;

AHLI TERGUGAT :

Nama Dr. A. MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H. dibawah sumpah menerangkan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa, kaitan dengan Darurat Narkoba Presiden sebagai Kepala Pemerintahan harus melakukan tindakan-tindakan yang bisa menjamin penyelenggaraan Negara yang harus tetap berjalan secara efektif, kemudian memerintahkan Mendagri untuk mengamankan status darurat Negara ini dalam strategi tertentu Kepala Daerah maka proses hukum harus dipercepat, kalau hukum tidak dipercepat maka akan mengalami kerugian, di daerah pembangunan akan tertunda, Presiden menjalankan Pemerintahan sebagaimana Pasal 4 UUD 1945, kemudian Menteri sebagai pembantu Presiden maka Menteri wajib melaksanakan perintah Presiden;
- Bahwa, Menteri adalah pembantu Presiden jadi Mendagri sebagai pembantu Presiden urusan Pemerintahan Daerah dia adalah juga

Hal. 67 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membina Pemerintah Daerah, dia harus mencermati betul sikap perilaku Kepala Daerah mendalami betul, manakala Kepala Daerah menyimpang, maka tindakan dia harus secepatnya. Dalam hal Darurat Narkoba, maka tindakan Mendagri menindak secara cepat karena Pejabat Daerah kedapatan terbukti mengkonsumsi Narkoba tindakan tepat memberhentikannya, karena perbuatan Narkoba, perbuatan tercela, perbandingan kasus Bupati Aceng, perbuatan tercela menceraikan Istri melalui pesan singkat, oleh DPRD diteruskan minta fatwa dari MA, Narkoba tertangkap tangan Mendagri sudah tepat ;

- Bahwa, statemen Presiden itu dapat dimaknai sebagai Intruksi kepada pembantu-pembantunya, pernyataan Presiden ditindak lanjuti kebijakan kerja dari Departemen atau oleh Kementerian masing-masing misalnya : Mendagri menindaklanjuti melakukan pemberitahuan kepada Kepala Daerah dilaksanakan kegiatan-kegiatan masing-masing Kementerian;
- Bahwa, Bupati Aceng, kaitan dengan Bupati Ogan Ilir sama-sama melakukan perbuatan tercela. Mendagri memberikan Pemberhentian kedua Bupati, perbedaannya kasus Aceng prosesnya adalah norma agama tidak suatu tindakan luar biasa, Bupati Ogan Ilir sudah tertangkap tangan yang bersangkutan mengakui dan dibuktikan oleh BNN secara Medis, perbuatan tercela sudah terpenuhi untuk kepentingan Pemerintah harus bertindak cepat karena proses penyalahgunaan Narkoba, jadi tindakan Mendagri sudah tepat dari segi hukum maupun dari proses efektifitas Pemerintah, proses pembinaan alasan Presiden ;
- Bahwa, betul Menteri sebagai Pembantu Presiden dia harus mentaati peraturan Pemerintah ;

Hal. 68 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



- Bahwa, tidak ada Presiden perintahnya melanggar peraturan perundang-undangan;
- Bahwa, Ahli tidak tahu Presiden telah memerintahkan untuk memberhentikan Kepala Daerah karena Narkoba ;
- Bahwa, perbedaan Darurat Narkoba dan Negara Dalam Keadaan Darurat adalah Kalau Darurat Narkoba situasi dimana pengguna Narkoba sudah mengkhawatirkan banyak jutaan orang meninggal. Kalau Negara Dalam Keadaan Darurat hukum yang ditetapkan oleh Presiden sendiri contoh Presiden Sukarno Dekrit 1 Juli 1959, Presiden tidak bisa membubarkan Konstitusi dan Parlemen;
- Bahwa, Presiden menyatakan keadaan darurat kalau misalnya bahaya ditetapkan dalam UU darurat, darurat narkoba Negara juga harus diatur dalam peraturan perundang undangan, kalau melihat Pasal 12 UUD, darurat yang dimaksud bukan darurat seperti itu kualitasnya beda;
- Bahwa, kewenangan Presiden untuk menetapkan Negara dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat narkoba pemerintah mengeluarkan dalam bentuk kebijakan, jadi situasi lebih ataupun katakanlah dimaknai situasi dalam keadaan perang, jadi kira-kira seperti itu ;
- Bahwa, aturan hukum tentang mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah yang melakukan perbuatan tercela, apakah dia judi, pengguna Narkoba, jinah, mabuk, bisa dikesampingkan karena alasan darurat. Tindakan pemberhentian Bupati ini telah melalui peraturan perundang undangan misal harus ada diperiksa oleh Pemerintah Pusat dari BNN, Pemerintah sudah lewati jalur hukum yang benar;

Hal. 69 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jika Menteri membuat kebijakan yang ternyata bertentangan dengan peraturan perundang undangan, maka proses hukumnya diuji di PTUN;
- Bahwa, Bupati dapat diberhentikan ada prosesnya, dalam hal ini pertama diberhentikan sementara (tersangka), kemudian dilimpahkan ke Pengadilan (terdakwa) diberhentikan tetap, tapi dalam kebijakan narkoba sebagai 1 (satu) kebijakan Pemerintah yang dilakukan Mendagri ini disebut satu keputusan kebijakan Pemerintah kepada Pimpinan Daerah dalam kasus narkoba ini, sudah ada pengakuan yang bersangkutan dan minta direhabilitasi, bersalah atau tidak Mendagri tidak perlu dibuktikan;

AHLI TERGUGAT :

Nama dr. YOSEPH YODY SUHENDRA, M.Kes. dibawah sumpah menerangkan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa, Narkotika adalah suatu zat masuk ke dalam tubuh dimana bekerja mempengaruhi otak, obat ini membuat seseorang ketergantungan fisik dan mental, proses ketergantungan bisa cukup lama;
- Bahwa, yang kecanduan kurang lebih 5 tahun produktif dia akan mengalami manajemen keuangan yang terganggu, akan banyak utang, tidak fokus, cenderung naik-naik dosisnya;
- Bahwa, orang kecanduan narkoba, pekerjaannya tidak selesai, sering menunda pekerjaan, tanggung jawab kurang dan menarik diri dari lingkungan;
- Bahwa, data di BNN dari tahun 2010, dulu usia dari 20 tahun s/d usia 45 tahun dan terakhir dari usia 15 tahun s/d usia 16 tahun, saya tanya mulai

Hal. 70 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan umur berapa, jawabannya dari umur 11 tahun dan terakhir pasien orang tua umur 63 tahun mengkonsumsi narkoba ;

- Bahwa, di kalangan pekerja sudah menembus semua golongan, pernah buruh tani di daerah cikampek, dia bilang kalau mengkonsumsi narkoba bisa bekerja tidak kenal lelah, jam kerja bertambah, artis, nelayan sebelum melaut memakai dulu di darat, melautnya bisa berani;
- Bahwa, tepat Presiden menyatakan darurat Narkoba ;
- Bahwa, untuk merehabilitasi seorang kecanduan tergantung dari seseorang, umumnya rata-rata lama bisa dua atau tiga tahun, pulih secara sempurna bisa 1 tahun;
- Bahwa, pola pengguna teratur itu misalnya hari ini dia pakai, besoknya tidak pakai karena tertidur dan besoknya baru pakai, dilakukan terus menerus selama 1 (satu) tahun kurun waktunya ;
- Bahwa, seorang pecandu narkoba tidak memiliki narkoba untuk mengkonsumsi, kalau jarang minum obat tidak menimbulkan efek halusinasi secara langsung, tapi dikonsumsi setiap hari minum obat bisa menimbulkan halusinasi ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 26 Juli 2016 pada Persidangan sementara itu Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan di luar Persidangan melalui Bagian Persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Hal. 71 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan (vide bukti P-5=T-4);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 26 Mei 2016 telah menyampaikan eksepsi-eksepsi, yang pada pokoknya Tergugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. GUGATAN KABUR/KELIRU/TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELUM);

Bahwa, substansi gugatan Penggugat antara *Fundamentum Petendi* dan *Petitum* yang terdapat dalam gugatan *a quo* tidak konsisten/kabur/keliru/tidak jelas, karena dalam posita gugatan *a quo*, Penggugat lebih banyak menjelaskan keberatannya terhadap penangkapan Penggugat oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), dimana Penggugat tidak dapat menerima bahwa seolah-olah objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat dengan alasan tertangkap tangan tanpa surat hukum yang sah. Sehingga Penggugat menganggap bahwa Tergugat hanya mempertimbangkan kejadian tertangkap tangan. Sementara kejadian tertangkap tangan tersebut dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) selaku lembaga yang berwenang melakukan penangkapan;

Hal. 72 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Bahwa, di lain sisi dalam Petitum gugatannya pada angka 2 (dua) gugatan *a quo*, Penggugat justru memohon "Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat Nomor 131.16-3030 Tahun 2016, tanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan". Di dalam Petitum angka 3 (tiga) gugatan *a quo*, Penggugat memohon "Mewajibkan Tergugat mencabut Nomor 131.16-3030 Tahun 2016, tanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan". Dengan demikian dalil-dalil Penggugat hanya membuktikan bahwa Penggugat keberatan dengan tindakan Badan Narkotika Nasional terkait penangkapan Penggugat;

2. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN SUBJECTO*;

Bahwa, gugatan Penggugat *Error in Subjecto* (kesalahan menempatkan pihak dalam perkara *a quo*), mengingat permasalahan hukum yang terjadi jelas adalah permasalahan keberatan Penggugat dengan Badan Narkotika Nasional. Sementara terkait dengan Tergugat, Penggugat terkesan mencari-cari kesalahan Tergugat sehingga Menteri Dalam Negeri dimasukkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*. Secara fakta hukum posisi atau kedudukan Tergugat tidak signifikan apabila Penggugat mendalilkan keberatan Penggugat terhadap proses penangkapan Penggugat. Sehingga tidak tepat bila memasukkan Tergugat sebagai Pihak yang digugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut selanjutnya dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 77 ayat (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena eksepsi - eksepsi

Hal. 73 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud bukan merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan melainkan eksepsi lain-lain, yaitu tentang Gugatan Kabur (*Obscure Libel*) dan Gugatan Penggugat *Error In Subjecto*, maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Terhadap Eksepsi Kesatu;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan inkonsisten antara posita dengan petitum gugatan, karena dalam positanya Penggugat mempermasalahkan tentang proses penangkapan Penggugat oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sementara dalam petitumnya Penggugat memohon pembatalan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Tergugat) Nomor 131.16 - 3030 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan (vide bukti P-5=T-4), Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, faktanya gugatan Penggugat menguraikan dengan jelas identitas para pihaknya, surat keputusan yang dijadikan objek gugatan, uraian adanya korelasi antara tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan dan petitum gugatan yang didukung dengan posita yang jelas;

Menimbang, bahwa adanya ulasan peristiwa penangkapan Penggugat oleh BNN dalam uraian posita gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim di samping Penggugat ingin menggambarkan kronologis terbitnya surat keputusan objek sengketa, faktanya ada peristiwa

Hal. 74 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan Penggugat oleh BNN tersebut dijadikan konsiderans oleh Tergugat dalam surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat sudah jelas posisi para pihaknya, posita gugatan dan petitum gugatannya, sehingga dengan demikian dalil eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (*obscuur libel*) tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya haruslah dikesampingkan; Terhadap Eksepsi Kedua;

Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara terdapat suatu prinsip yaitu terhadap suatu surat keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek gugatan berbanding lurus dengan subjek yang akan digugat (Subjek Tergugat), dengan kata lain dalam gugatan Tata Usaha Negara pihak Tergugatnya adalah Pejabat yang menerbitkan surat keputusan yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *Error In Subjecto* karena Penggugat keberatan dengan penangkapan oleh BNN, namun yang digugat dalam gugatan *a quo* adalah Menteri Dalam Negeri RI, merupakan dalil eksepsi yang tidak beralasan hukum. Karena sebagaimana dalam pertimbangan hukum terhadap eksepsi pada angka 1 di atas, oleh karena yang dijadikan objek gugatan adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16 - 3030 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Bupati Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, maka subjek Tergugatnya adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang

Hal. 75 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, secara yuridis cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat tentang *Gugatan Penggugat Error In Subjecto* haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena telah terbukti tidak terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum untuk menerima eksepsi Tergugat, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat telah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Pokok Sengketa;

DALAM POKOK SENKETA :

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Objek Sengketa *a quo in casu* Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016, tanggal 21 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Bupati Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (vide bukti P-5=T-4), karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9

Hal. 76 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-15, dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. DANO PERSADA, 2. GUMINTA dan 2 (dua) orang Ahli yang bernama 1. Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, S.H., 2. Dr. FEBRIAN, S.H., M.S (keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-8 dan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama SUTIKNO dan 2 (dua) orang Ahli yang bernama 1. Dr. A. MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H., 2. dr. YOSEPH YODY SUHENDRA, M.Kes., (keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Para Pihak, memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan para pihak dan mendengarkan keterangan para saksi dan ahli, baik yang diajukan Penggugat maupun

Hal. 77 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok persengketaan yang harus dijawab dan diuji oleh Pengadilan dalam sengketa ini adalah Apakah dari aspek wewenang, Prosedur dan Substansi Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016, tanggal 21 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Bupati Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (vide bukti P-5=T-4) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak? Aspek pengujian ini sesuai dengan yang disyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengindikasikan keabsahan penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut di atas, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keberadaan Surat Keputusan objek sengketa sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan bahwa : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Hal. 78 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa, secara kumulatif merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang bersifat kongkret karena berwujud/nyata adanya, bersifat individual karena jelas disebutkan dan atau ditujukan kepada Penggugat (AW. Nofiadi Mawardi, S.Psi), dan final karena tidak lagi membutuhkan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat vertikal maupun horizontal dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena Penggugat telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang diberhentikan dengan surat keputusan objek sengketa, tentunya Penggugat mempunyai kepentingan secara hukum mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum dan atau *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa surat keputusan *in litis* diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2016, sementara itu gugatan Penggugat diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 April 2016, dengan demikian gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, terbukti Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan

Hal. 79 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek wewenang terbitnya surat keputusan objek sengketa *a quo*, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemberhentian Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk lebih jelasnya ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut: “ *Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil walikota*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, terbukti Tergugat *in casu* Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan menerbitkan surat keputusan objek sengketa yang diperolehnya secara atributif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberhentikan Penggugat sebagai Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari aspek prosedur dan substansi penerbitan Surat Keputusan objek sengketa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dengan mendasarkan pada norma peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai bupati serta norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Hal. 80 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



yang merupakan instrumen hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yang juga mengikat Tergugat sebagaimana unsur pemerintah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab yang didukung dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dari hasil penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan telah disahkan sebagai Bupati terpilih berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16 - 463 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 11 Februari 2016 (vide bukti P-2) dan telah dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 (vide bukti P-3);
- Bahwa, atas tuduhan mengkonsumsi narkoba, Penggugat telah ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di kediamannya dan atas hasil pemeriksaan urin dan rambut Penggugat (+) positif Amphetamine yang berarti terbukti positif sebagai pengguna narkoba (Keterangan saksi SUTIKNO dan lampiran dalam bukti T-6);
- Bahwa, dalam status sebagai Terperiksa, Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai Bupati Ogan Ilir berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16 – 3020 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 18 Maret 2016 (vide bukti P-4 = T-3);

Hal. 81 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas dasar Surat Badan Narkotika Nasional Indonesia Nomor. B/813/IIIKA/PB.00.00/2016/ BNN, tanggal 21 Maret 2016 Perihal Status Hukum Sdr. AW Nofiadi, S.Psi (Bupati Ogan Ilir-Sumatera Selatan) sebagai tersangka (vide bukti T-1), Penggugat telah diberhentikan secara definitif sebagai Bupati Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16 - 3030 Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan (objek sengketa/vide bukti P-5=T-4);

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Tergugat mendalilkan secara prosedural dan substansial terbitnya surat keputusan objek sengketa sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, untuk lebih jelasnya dalil Tergugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, dari Aspek Prosedur, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bahwa, dari aspek substansi penerbitan objek sengketa telah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Hal. 82 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemerintahan Daerah, karena alasan hukum yang mendasari penerbitan surat keputusan objek gugatan *a quo* adalah adanya pelanggaran yang dilakukan Penggugat terhadap ketentuan dalam Pasal 67 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini terkait dengan tindakan Penggugat yang telah melakukan kejahatan narkoba yang merupakan norma peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam jawaban dan dupliknya Tergugat juga menjelaskan alasannya melakukan tindakan untuk segera memberhentikan Penggugat dikarenakan fakta empiris bahaya narkoba yang sudah merambah ke semua lapisan masyarakat dan aparat, termasuk aparat pemerintah seperti halnya yang dilansir berbagai media massa, antara lain pemberitaan Koran Kompas (vide bukti T-2) serta keterangan dan informasi yang Tergugat terima dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa :

- a. Narkoba merupakan barang yang sangat berbahaya dan bisa merusak susunan syaraf yang bisa merubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk;
- b. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminalitas yang bisa merusak norma dan ketentraman umum;
- c. Narkoba juga menimbulkan dampak negative yang mempengaruhi pada tubuh baik secara fisik maupun psikologis tercemar dengan bahan berbahaya bagi jiwa dan kesehatannya;
- d. Lebih lagi, penyalahgunaan narkoba bisa membahayakan bagi keluarga, masyarakat, dan masa depan bangsa;

Hal. 83 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di samping itu Tergugat juga mendalilkan bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa didasarkan atas penjelasan Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Desember 2014 saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, yang antara lain menyatakan bahwa Indonesia berada pada kondisi darurat narkoba, oleh karenanya tindakan Tergugat telah tepat dan sesuai dengan tujuan utama pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan tata pemerintahan;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh Majelis Hakim mempertimbangkan alasan dan dalil Tergugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan kerangka konseptual (*conceptual framework*), mengenai konsep penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan asas legalitas, yaitu suatu asas yang menjunjung tinggi supremasi hukum, sebagai wujud terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan antonim dari pelaksanaan pemerintahan yang buruk (*bad governance*) yang memiliki beberapa karakteristik, seperti pengambilan keputusan yang sewenang-wenang, birokrasi yang tidak akuntabel, ketidakadilan sistem hukum dan penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan ("Kebijakan Penegakan Hukum Suatu Rekomendasi" Hasil Penelitian Komisi Hukum Nasional (KHN), Cetakan Pertama Desember 2010);

Bahwa, terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) harus terus diupayakan dengan cara meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada asas-asas umum

Hal. 84 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik. Untuk itu diperlukan adanya instrumen hukum untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan itu sendiri;

Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara, tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri;

Bahwa, penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri;

Hal. 85 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman yang berfungsi sebagai kontrol judicial bagi penyelenggara pemerintahan, mempunyai tugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Sengketa dimaksud adalah perbedaan pendapat diantara para pihak terhadap penerapan peraturan yang melandasi terbitnya suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka konseptual yang sebagian bersumber dari konsideran “Menimbang” dan “Penjelasan Umum” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, undang-undang tersebut merupakan hukum materiil dalam pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan aspek prosedur dan aspek substansi atas tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Bagian Ketiga, Paragraf 5, mengatur mengenai Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mulai dari Pasal 78 sampai dengan Pasal 89;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya, Tergugat mendalilkan bahwa terbitnya surat Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk lebih jelasnya Majelis akan mengutip ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf f dimaksud sebagai berikut:

Hal. 86 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 78:

Ayat (1) : "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:

c. diberhentikan;

Ayat (2) : " Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

f. melakukan perbuatan tercela;

Dalam penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf f disebutkan:

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah penerapan norma dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf f secara yuridis dapat dibenarkan sebagai dasar pemberhentian Penggugat sebagai Bupati Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum, bahwa Penggugat yang menjabat sebagai Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan telah ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) atas tuduhan penyalahgunaan narkoba dan kemudian atas tes urin dan rambut Penggugat di laboratorium BNN di Palembang, telah terbukti secara laboratoris hasilnya (+) positif mengandung Amphetamine. Dan saat ini Penggugat dengan status tersangka masih menjalani pemeriksaan di BNN dan BNN telah merekomendasikan agar Penggugat menjalani rehabilitasi medis dan sosial di lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah setelah mendapat putusan hakim (vide bukti T-6);

Hal. 87 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian dalam frasa "*melakukan perbuatan tercela*" dalam Pasal 78 ayat (2) huruf f dan penjelasannya, timbul pertanyaan apakah adanya fakta hukum bahwa Penggugat telah ditangkap oleh BNN dan hasil laboratorium sebagai bukti klinis Penggugat terbukti mengonsumsi narkoba, dan saat ini Penggugat berstatus tersangka serta direkomendasikan untuk direhabilitasi, dapat dijadikan dasar bagi Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dengan alasan telah melakukan perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf f telah ditegaskan perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai "*melakukan perbuatan hukum tercela*", yaitu salah satunya adalah pemakai/pengedar narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum, kata "pemakai" tentu berbeda dengan kata "pengedar", terlebih lagi dalam konteks kejahatan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman untuk seorang pengedar narkoba lebih berat dibandingkan dengan pemakai narkoba. Di samping itu untuk seseorang dapat dikatakan sebagai pengedar tentunya harus dibuktikan melalui proses pengadilan dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berbeda halnya dengan seorang pemakai narkoba, menurut Majelis Hakim tidaklah perlu menunggu adanya putusan pengadilan, bahkan dapat dipastikan dari bukti klinis berdasarkan pemeriksaan laboratorium yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat menjadi bukti bagi pengadilan bahwa seseorang adalah sebagai pemakai narkoba;

Hal. 88 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya berdasarkan surat dari BNN Nomor R/TAT.001/VI/2016/BNN tanggal 10 juni 2016 sebagaimana dalam bukti T-6 tentang Rekomendasi Rehabilitasi, dari Hasil Pemeriksaan Tim Asesmen (Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assemen dalam lampiran bukti T-6), terbukti Penggugat hanya sebagai pemakai dan tidak ada keterkaitan dengan jaringan pengedar narkoba. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Assemen sebagaimana dalam bukti T-6 tersebut, didukung adanya peristiwa penangkapan oleh BNN, dan penetapan Tersangka terhadap diri Penggugat secara hukum telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah seorang “pemakai”, sehingga dapat menjadi dasar untuk menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya norma dalam Pasal 78 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, menurut Majelis Hakim menjadi syarat pemberlakuan norma dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Artinya bahwa seorang Kepala/Wakil Kepala Daerah dapat berhenti karena *Diberhentikan* (Pasal 78 ayat (1) huruf c) dengan alasan apabila *Melakukan Perbuatan Tercela* (Pasal 78 ayat (2) huruf f). Dan oleh karena telah terbukti Penggugat melakukan perbuatan tercela sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka dari aspek substansi alasan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa beralasan hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menguji dari aspek prosedur terbitnya objek sengketa sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Hal. 89 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati fakta urutan peristiwa yang melatarbelakangi terbitnya surat keputusan tentang pemberhentian Penggugat sebagai Bupati Ogan Ilir sebagaimana surat keputusan objek sengketa, dapat Majelis Hakim uraikan sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, Penggugat telah ditangkap oleh BNN di rumah/kediaman Penggugat Jalan Musyawarah Komplek Bandara Permai, Kota Palembang dan dari hasil tes urin dan rambut Penggugat (+) positif mengandung Amphetamine;
- Pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016, Penggugat dari Kantor BNN Palembang diberangkatkan ke kantor BNN di Jakarta, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2016, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3020 Tahun 2016, Penggugat diberhentikan Sementara dari jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- Pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016, berdasarkan Surat BNN yang ditujukan kepada Tergugat, memberitahukan bahwa Penggugat telah ditetapkan statusnya sebagai Tersangka dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16 – 3030 Tahun 2016 Penggugat diberhentikan secara definitif sebagai Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan (objek sengketa);

Menimbang, bahwa dari kronologis tersebut di atas yang dapat disimpulkan dari mulai terjadinya peristiwa penangkapan Penggugat yang

Hal. 90 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjadi dasar Tergugat untuk menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan tercela, yaitu tanggal 13 Maret 2016 hingga terbitnya surat keputusan yang memberhentikan Penggugat sebagai Bupati Ogan Ilir (objek sengketa) yang bersamaan dengan tanggal penetapan Penggugat sebagai tersangka, yaitu pada tanggal 21 Maret 2016, adalah 8 (delapan) hari, dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Tergugat telah menempuh mekanisme/prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 80 dan 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dalam melaksanakan kewenangannya memberhentikan Penggugat sebagai Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan alasan karena Penggugat telah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf f;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengatur pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati antara lain dengan alasan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf f tersebut, yang secara ringkas dapat Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

Pasal 80 :

(1) *Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf fdst dilaksanakan dengan ketentuan:*

a. Pemberhentian kepala daerahdst diusulkan kepada ..dst serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati....dst berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala

Hal. 91 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakandst dan/atau melakukan perbuatan tercela;

b. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;

c. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;

d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti dst dan/atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan DPRD menyampaikan usul kepadadst kepada Menteri untuk pemberhentian bupati dan/atau wakil bupatidst;

e. Presiden wajib memberhentikandst;

f. Menteri wajib memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati dst paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD;

(2) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, dst dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupatidst atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

Hal. 92 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usul kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupatidst;

(4) Ketentuan lebih lanjutdst;

Pasal 81:

(1) Dalam hal DPRD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang:

a.dst;

d. melakukan perbuatan tercela;

(2) Untuk melaksanakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk menemukan bukti-bukti terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah Pusat kepada Mahkamah Agung untuk mendapat keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;

(4) Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran, Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;

(5) Ketentuan lebih lanjut..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan,

Hal. 93 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



seperti halnya kronologis yang melatarbelakangi terbitnya surat keputusan objek sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas, terungkap fakta bahwa Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, terbukti tidak menempuh mekanisme/prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah disebutkan di atas, dengan alasan sebagaimana yang disampaikan dalam jawaban Tergugat, yaitu oleh karena pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat menyangkut bahaya narkoba yang telah merambah kepada semua lapisan masyarakat Indonesia termasuk Pimpinan Daerah. Di samping itu tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat dimaksudkan untuk melaksanakan pernyataan Presiden yang disampaikan saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tanggal 9 Desember 2014, bahwa Negara Republik Indonesia berada pada kondisi darurat narkoba sehingga kejahatan narkoba merupakan kejahatan dengan prioritas utama untuk diberantas. Oleh karena itu Tergugat mendalilkan tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah tepat dan sesuai dengan tujuan utama pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan tata pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang bersumber dari pernyataan dan dalil Tergugat tersebut di atas, diperkuat dengan pendapat ahli yang dihadirkan Tergugat di Persidangan yaitu Dr. A. MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H. yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa dapat dibenarkan, karena sebagaimana pernyataan presiden bahwa Indonesia

Hal. 94 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



dalam keadaan darurat narkoba, sehingga terhadap pemberhentian Penggugat yang ditangkap BNN karena penyalahgunaan narkoba dapat menyimpangi ketentuan undang - undang (Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014) yang mengatur tentang pemberhentian seorang Bupati;

Menimbang, bahwa di samping itu Tergugat juga mendallikan tindakannya memberhentikan Penggugat merupakan terobosan hukum yang merupakan pengejawantahan amanat dalam ketentuan dalam Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sekaligus merupakan sebuah kreasi yang mengacu pada kearifan hukum berkeadilan, untuk menggerakkan potensi dan wibawa Pemerintah Daerah di wilayah yang bersangkutan (Kabupaten Ogan Ilir) termasuk sebagai upaya bersama dalam menuntaskan permasalahan narkoba yang telah menjadi masalah bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah ketentuan, khususnya dalam Pasal 80 dan 81 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diuraikan di atas memiliki peluang untuk dapat disimpangi oleh Tergugat seperti halnya dalam memberhentikan Penggugat sebagai Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas sebagaimana kerangka konseptual (*conceptual framework*) yang telah dijelaskan di atas, yaitu konsep penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan asas legalitas yang menjadi prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu keharusan pejabat pemerintah (Badan atau Pejabat TUN) bertindak dalam mengambil suatu

Hal. 95 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



keputusan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan instrumen hukum yang menegaskan adanya kewajiban pejabat pemerintah untuk mendasarkan tindakannya atas dasar peraturan perundangan-undangan dan AUPB ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa: *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB*, merupakan landasan hukum bagi Majelis Hakim sebagai dasar pengujian (*toetsing gronden*) untuk menguji kebenaran dalil-dalil Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa secara teoritis terdapat dua kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang diambil atas dasar kewenangan pemerintahan yang bersifat bebas (*Vrije bevoegdheid*), artinya Pejabat Tata Usaha Negara diberi kebebasan dalam mengambil kebijakan (diskresi) ataupun kebebasan dalam melakukan interpretasi dan Keputusan Tata Usaha Negara yang diambil atas dasar kewenangan pemerintahan yang bersifat terikat (*gebonden bevoegdheid*), artinya Pejabat Tata Usaha Negara tidak diberi kebebasan untuk mengambil kebijakan (diskresi) ataupun melakukan interpretasi, keputusan yang diambil hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan dalam Pasal 80 dan 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri (Tergugat) memberhentikan Kepala

Hal. 96 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Daerah/Wakil Kepala Daerah, seperti halnya memberhentikan Penggugat sebagai Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut sifatnya imperatif yang mengikat Tergugat, sehingga kewenangan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat merupakan kewenangan pemerintahan yang bersifat terikat (*gebonden bevoegdheid*), artinya tidak ada kebebasan bagi Tergugat melakukan terobosan hukum ataupun kreasi dalam pengambilan keputusan selain melaksanakan prosedur yang sudah diatur dalam Pasal 80 dan atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hal ini sejalan dengan pendapat ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan tindakannya memberhentikan Penggugat didasarkan atas pernyataan presiden saat menyampaikan Kuliah Umum di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tanggal 9 Desember 2014, yang menurut Majelis Hakim dalil Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan mencerminkan Tergugat telah mengabaikan asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terlebih lagi Tergugat telah menafsirkan sendiri pernyataan Presiden dimaksud sebagai suatu perintah dan menafsirkan kalimat dalam pernyataan Presiden bahwa Indonesia dalam keadaan darurat narkoba sebagai suatu keadaan darurat yang membolehkan Tergugat mengesampingkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang didalamnya mengatur mengenai prosedur pemberhentian seorang Bupati seperti halnya Penggugat, juga membuktikan Tergugat telah mengabaikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebaliknya mengindikasikan Tergugat telah menjalankan pemerintahan yang

Hal. 97 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk (*bad governance*) karena telah mengambil keputusan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat terkait dengan uraiannya mengenai bahaya narkoba yang dampaknya sudah merambah luas di masyarakat termasuk oknum aparat, baik sipil maupun militer, sehingga kejahatan narkoba menjadi musuh bersama. Namun demikian keinginan Tergugat agar terdapat persamaan persepsi dari semua unsur penyelenggaraan Negara termasuk lembaga yudikatif untuk mensukseskan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan harus menjadi sebuah kebutuhan bersama, termasuk melalui badan-badan peradilan, menurut Majelis Hakim hal tersebut haruslah diartikan sebagai peranserta semua lembaga termasuk lembaga yudikatif untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan bahaya narkoba sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan tidak melanggar aturan hukum yang ada, karena secara institusional berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 *jo*cto Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, kewenangan terhadap kejahatan narkoba menjadi kewenangan BNN. Bukan kemudian diartikan peran serta lembaga yudikatif seperti Peradilan Tata Usaha Negara harus membenarkan tindakan aparat pemerintah (Badan atau Pejabat TUN) seperti halnya Tergugat yang telah mengabaikan aturan hukum dalam menjalankan kewenangannya memberhentikan Penggugat karena melakukan perbuatan tercela penyalahgunaan narkoba, yang prosedur pemberhentiannya sudah jelas diatur dalam Pasal 80 dan 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana pertimbangan hukum di atas;

Hal. 98 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang mengabaikan prosedur pemberhentian Penggugat sebagai Bupati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 dan atau Pasal 81 Nomor 23 Tahun 2014, telah membuktikan tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 80 dan atau Pasal 81 Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 8 ayat (2) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta membuktikan bahwa Tergugat telah mengabaikan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terbukti Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16 - 3030 Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016, Tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, terbukti mengandung cacat prosedural, sehingga Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana uraian dalam pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menyampaikan pendapatnya bahwa kondisi dan status penggugat saat ini sebagai

Hal. 99 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka sedang menjalani pemeriksaan dan dilakukan penahanan oleh BNN dan tentunya proses masih akan berlanjut ke pemeriksaan di pengadilan negeri hingga mendapatkan putusan, di samping itu Penggugat juga telah direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi, dan Majelis Hakim pun sependapat dengan pendapat ahli dr. Yoseph Yody Suhendra, M.Kes., yang menjelaskan pengaruh negatif dalam perilaku dan orientasi seseorang yang sudah tercandu narkoba, seperti halnya Penggugat. Namun oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa terbukti telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, dan sebagai upaya korektif dan harapan terhadap Tergugat dengan kearifannya untuk dapat memperbaiki keputusan yang telah diambilnya dengan mengikuti prosedur yang secara imperatif harus dijalankan, sehingga tidak menimbulkan preseden di kemudian hari dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya menyangkut pemberhentian Kepala Daerah, mengingat Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah mengaturnya dengan terang dan tegas. Bahwa kemudian dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar yaitu terselenggaranya pemerintahan secara efektif dan maksimal di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, sehingga pelayanan dan kesejahteraan masyarakat akan mudah dicapai, maka sesuai dengan tugas dan fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disamping memeriksa dan memutus juga menyelesaikan serta sebagai kontrol judicial bagi penyelenggara pemerintahan termasuk Tergugat dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih (*good governance*) yang dalam penyelenggaraannya berdasarkan asas legalitas sebagaimana yang

Hal. 100 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan oleh konstitusi negara UUD Negara Republik Indonesia 1945 serta menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, maka Majelis Hakim akan menggunakan kewenangannya untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16 - 3030 Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan (objek sengketa) yang telah dinyatakan cacat secara prosedural;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena konsekuensi yuridis dari ditanggukannya surat keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah dikembalikannya posisi Penggugat seperti sebelum terbitnya surat keputusan objek sengketa, sementara itu permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penggugat tentunya saat ini tidak memungkinkan Penggugat menjalankan jabatan sebagai Bupati dan Majelis Hakim pun melalui media informasi mengikuti perkembangan kondisi jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Ogan Ilir, yang saat ini dijalankan oleh H. M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M. sebagai Pelaksana Tugas Bupati Ogan Ilir,

Hal. 101 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga fungsi administrasi dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir tetap dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengedepankan kepentingan umum yang lebih besar, maka terhadap permohonan penangguhan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok dalam gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagai pihak yang kalah Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan sengketa *a quo*, dengan demikian terhadap bukti-bukti surat lainnya yang tidak ada relevansinya dengan sengketa *a quo* yang diajukan oleh para pihak di persidangan haruslah dikesampingkan, namun tetap merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

Hal. 102 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



M E N G A D I L I,

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16 – 3030 Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16 – 3030 Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.500,00 (Tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2016, oleh kami SUBUR M.S., S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NUR AKTI, S.H. dan FEBRU WARTATI, S.H., M.H. selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JUMARTA, S.H., M.H., selaku

Hal. 103 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NUR AKTI, S.H.

SUBUR MS, S.H., M.H.

FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JUMARTA, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A.T.K.	Rp. 125.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 140.500,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 306.500,-

(tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah).

Hal. 104 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.